



P E N E T A P A N
Nomor 341 / Pdt. P/ 2020 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

NINGSIH WAHYUNI, tempat/tanggal lahir Medan, 29 Desember 1995, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum Mkgr Blok Musyawarah No. 20 RT 002 RW 007, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 2 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 341/PDT.P/2020/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Surat Keterangan Domisili Nomor: 173/SKD/KIBING/II/2020 yang diterbitkan oleh Lurah Kibing Kasi Pem dan Yanum Batam tertanggal 19 Februari 2020 ;
2. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1203202404090003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Selatan tertanggal 22 November 2019 ;
3. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1203-LT-24062013-0110 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Selatan tertanggal 07 Mei 2014 ;
4. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor: DN-07 Mk 0029533 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMK Swasta Kampus Padang Sidempuan tertanggal 20 Mei 2014 ;

5. Bahwa identitas Pemohon tertulis sebagaimana tersebut di atas tertera pada Paspor Nomor B 1250561 bernama Ningsih Wahyuni, tempat lahir di Medan pada tanggal 29 Maret 1993, seharusnya bernama Ningsih Wahyuni, tempat lahir di Medan pada tanggal 29 Desember 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Medan tertanggal 18 Mei 2015 ;

6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan Identitas Diri Pemohon yang bernama Ningsih Wahyuni, tempat lahir di Medan pada tanggal 29 Maret 1993 dirubah menjadi yang sebenar-benarnya bernama Ningsih Wahyuni tempat lahir di Medan pada tanggal 29 Desember 1995 sesuai dengan Surat Domisili, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon ;

7. Bahwa pengesahan perbaikan tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Ningsih Wahyuni, tempat lahir di Medan pada tanggal 29 Desember 1995 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili, tanggal 19 Februari 2020, atas nama NINGSIH WAHYUNI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 22 November 2019, atas nama NINGSIH WAHYUNI, diberi tanda P-2 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 341 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 7 Mei 2014, atas nama NINGSIH WAHYUNI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Ijazah, tanggal 20 Mei 2014, atas nama NINGSIH WAHYUNI, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Paspor, Nomor B 1250561, tanggal 18 Mei 2015, atas nama NINGSIH WAHYUNI, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perbaikan Identitas Pemohon pada Paspornya, in casu perbaikan penulisan Tanggal lahir Pemohon dalam Paspornya ;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum dan patut dikabulkan atau tidak, dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, Pengadilan Negeri perlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa : "Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;
- Bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa : "dokumen kependudukan adalah dokumen yang dilindungi oleh negara" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : “Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara Pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya” ;
- Bahwa ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan : “bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan : Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah, atau Surat Baptis, Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor” ;
- Bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa Pasal 24 menyatakan:

Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ;

Ayat (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan ;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ; dan
- c. Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka menurut hukum, yang berwenang untuk melakukan perbaikan Identitas pada Paspor adalah Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan dasar pengajuan dari pemegang Paspor yang bersangkutan ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 341 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri dalam mengajukan perbaikan identitas pada Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang diajukan satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada P-1, P-2, P-3 dan P-4 (dokumen kependudukan milik Pemohon) Tanggal lahir Pemohon tertulis "lahir pada tanggal 29 Maret 1995" ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 (Paspor No. B 1250561) Tanggal lahir Pemohon tertulis "lahir pada tanggal 29 Desember 1993" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Tanggal lahir Pemohon tersebut dalam Paspor No. B 1250561 milik Pemohon agar sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa setiap identitas yang tercantum pada dokumen lain yang diterbitkan oleh instansi atau badan harus sesuai dengan identitas yang tercantum pada Dokumen dan/atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini oleh karena Tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor No. B 1250561 milik Pemohon tidak sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan maka perlu dilakukan perbaikan agar sesuai dengan Tanggal lahir sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa Pasal 24 tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data pada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 341 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula Surat Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.7-UM.01.01.3921 tanggal 14 Oktober 2011, perihal Penggantian Paspor karena hilang dan Penggantian nama yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia, menyebutkan pada pokoknya menyebutkan :

- Bahwa berdasarkan data pada Pusdakim, terdapat permohonan penggantian Paspor RI dan telah beberapa kali (lebih satu kali) tercatat mengajukan permohonan Paspor RI dengan identitas yang berbeda ;
- Bahwa dari beberapa kasus yang ditolak Adjudikator Pusat disebabkan karena :

- a. Penggantian Paspor karena hilang sekaligus pergantian nama ;
- b. Tidak melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan BA Pendapat ;
- c. Alasan Penggantian nama selalu dilakukan setelah diketahui bahwa yang bersangkutan pernah memiliki Paspor dengan nama lain ;
- d. Berita Acara Pemeriksaan tidak pernah menggali secara mendalam mengenai alasan penggantian nama ;
- e. **Penggantian nama melalui Penetapan Pengadilan Negeri telah menjadi trend dan modus operandi baru untuk mendapatkan paspor**

RI ;

- f. Penggantian nama akan berdampak langsung kepada aspek-aspek perdata (Pernikahan, ijazah, waris dan dokumen-dokumen lain) dan pidana seseorang (daftar cekal dan lain-lain) ;
 - Hanya sebagian kecil Kepala Kantor Imigrasi yang memberikan yang memberikan sanksi sesuai Pasal 126 huruf c UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ;
 - Apabila masih ditemukannya kasus seperti tersebut di atas, diminta kepada saudara untuk melakukan :
 - a. Pemeriksaan secara seksama dalam suatu Berita Acara ;
 - b. Konfirmasi kepada instansi terkait yang telah menerbitkan surat /dokumen yang lama maupun baru mengenai keabsahannya untuk mendapat kepastian ;
 - c. Dalam Berita Acara Pendapat, Kakanim dapat memberikan sanksi sesuai peraturan yang ada ;
 - d. Melampirkan data/keterangan pada angka 5a, b dan c dalam input data permohonan Paspor RI yang bersangkutan ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 341 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, (Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus. Halaman 44 point 6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan pokok Permohonan Pemohon, in casu perbaikan penulisan Tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan, maka patut apabila Pemohon memperbaiki Identitas Pemohon tersebut sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, **tanpa dengan Penetapan Pengadilan Negeri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Batam cq. Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh kami: Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Saryo Fernando, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi.....	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 126.000,-
(Seratus dua puluh enam ribu rupiah).